



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS BUPATI  
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat Staf Khusus Bupati;
- b. bahwa dengan pertimbangan keuangan daerah akibat pandemi COVID-19, maka perlu dilakukan penyesuaian kegiatan perubahan atas kebijakan keuangan pemerintah daerah termasuk perubahan atas Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS KABUPATEN MIMIKA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Mimika.
5. Staf Khusus Bupati adalah tenaga yang memiliki keahlian di bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati.

BAB II  
PENGANGKATAN

Pasal 2

Kebutuhan Staf Khusus Bupati meliputi bidang :

- a. Bidang Informasi Publik;
- b. Bidang Infrastruktur;
- c. Bidang Pemerintahan;
- d. Bidang Perekonomian;
- e. Bidang Hukum dan HAM;
- f. Bidang Administrasi Publik;
- g. Bidang Politik Publik;
- h. Bidang Kemasyarakatan;
- i. Bidang Sumber Daya Manusia; dan
- j. Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Pasal 3

- (1) Staf Khusus diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan;
- (2) Pengangkatan Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidang paling sedikit 1 (satu) orang.

Pasal 4

- (1) Staf Khusus diangkat bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap calon Staf Khusus yang berasal dari Perguruan Tinggi.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Staf Khusus dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi :
  - a. pendidikan formal atau pengalaman khusus tertentu; dan
  - b. pengalaman kerja/ riwayat jabatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Staf Khusus, yaitu :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - e. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - f. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran; dan
  - g. pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat, atau memiliki pengalaman khusus dengan melampirkan foto copy, kecuali untuk Staf Khusus dengan pengalaman khusus yang tidak terdapat kompetensi pendidikannya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.



## Pasal 6

Pelaksanaan pengangkatan Staf Khusus Bupati dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Seleksi melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Dianggarkan melalui program dan kegiatan Organisasi Sekretariat Daerah;
3. Besarnya honorarium berdasarkan standar barang dan jasa.

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Pasal 7

Staf Khusus berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 8

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan pada Bupati atau Wakil Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya.

#### Pasal 9

- (1) Staf Khusus Bidang Informasi Publik mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang informasi publik;
  - b. memberikan konsultasi bidang informasi publik; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Staf Khusus Bidang Infrastruktur mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang infrastruktur;
  - b. memberikan konsultasi bidang infrastruktur; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Staf Khusus Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang pemerintahan;
  - b. memberikan konsultasi bidang pemerintahan; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Staf Khusus Bidang Perekonomian mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang perekonomian;
  - b. memberikan konsultasi bidang perekonomian; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

- (5) Staf Khusus Bidang Hukum dan HAM mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang hukum;
  - b. memberikan konsultasi bidang hukum; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
  
- (6) Staf Khusus Bidang Administrasi Publik mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang administrasi publik;
  - b. memberikan konsultasi bidang administrasi publik; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
  
- (7) Staf Khusus Bidang Politik Publik mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang politik publik;
  - b. memberikan konsultasi bidang politik publik; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
  
- (8) Staf Khusus Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas:
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama dan menampung aspirasi masyarakat;
  - b. memberikan konsultasi bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama dan menampung aspirasi masyarakat; dan
  - c. melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
  
- (9) Staf Khusus Bidang Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas:
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara koseptual di bidang Sumber Daya Manusia;
  - b. memberikan konsultasi bidang Sumber Daya Manusia; dan
  - c. melaksanakan tugas -tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
  
- (10) Staf Khusus Bidang Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas:
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara koseptual di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
  - b. memberikan konsultasi bidang Ketentraman dan Ketertiban; dan
  - c. melaksanakan tugas -tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.



BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Staf Khusus berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Honorarium, Insentif, dan biaya perjalanan dinas Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Honorarium, Insentif dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Biaya perjalanan dinas Staf Khusus Bupati setara Eselon IV/a.

Pasal 11

Staf Khusus, wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya dan penugasannya; dan
- c. menyimpan rahasia jabatan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Staf Khusus hanya berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi dari Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, Staf Khusus harus diketahui Bupati atau Wakil Bupati.

BAB VI  
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Masa jabatan Staf Khusus paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 14

Staf Khusus diberhentikan/ berhenti apabila :

- a. tidak memenuhi lagi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat 2;
- b. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10);
- c. tidak mampu melaksanakan tugas;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- e. tidak diperlukan lagi;
- f. mengundurkan diri;
- g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
- h. meninggal dunia.

#### Pasal 15

Staf Khusus yang berhenti /diberhentikan tidak diberikan hak pensiun.

### BAB VII

#### PENGANGGARAN STAF KHUSUS BUPATI

#### Pasal 16

- (1) Pembiayaan Staf Khusus dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah, setiap tahun anggaran.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan antara tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dengan bidang keahlian calon Staf Khusus.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Pemberian honorarium Staf Khusus dianggarkan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.
- (2) Penganggaran Staf Khusus melalui Sekretariat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 5 Januari 2021

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 6 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 19710523 200701 1 011